

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang Universal, yakni bermakna syariat Islam yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat hingga kekal abadi sampai akhir nanti, seperti pada perkembangan zaman sekarang ini dan seterusnya terutama dalam bidang Muamalah, dapat diketahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan membutuhkan orang lain, tidak mungkin hidup dengan sendirinya, seperti yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Bahwa Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan antara yang satu dengan yang lainnya.

Muamalah merupakan kegiatan yang menyangkut tentang adanya suatu transaksi antara yang satu dengan yang lainnya, transaksi sendiri ada banyak berbagai transaksi yang salah satunya ialah transaksi sewa menyewa. Dengan adanya transaksi yang dilakukan oleh manusia maka akan timbullah adanya suatu perjanjian didalamnya.

Menurut KHES dalam pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan perjanjian atau akad adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. (KHES edisi revisi,). Sedangkan menurut hukum Islam perikatan adalah segala aturan hukum Islam yang terkait dengan hubungan antar manusia yang membahas persoalan dengan harta benda

dan hal-hal yang terkait dengannya. Dengan terjadinya perjanjian tersebut maka timbullah suatu akibat hukum yang mengikat antara keduanya orang yang melakukan perjanjian tersebut, sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Ijarah merupakan akad yang digunakan dalam praktek sewa menyewa mobil, Ijarah sendiri ialah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah.¹

Ibnu Qayyim berkata, konsep yang digunakan oleh para fuqaha adalah bahwa sesuatu yang bisa dijadikan objek ijarah adalah manfaat bukan barang yang merupakan konsep yang salah. Hal tersebut tidak ada dalilnya baik dalam Al-Quran, sunnah, ijma', maupun qiyas yang benar. Akan tetapi, justru sumber-sumber hukum menunjukkan bahwa barang yang muncul sedikit demi sedikit disertai tetap pokok barangnya, maka dihukumi manfaat.²

Dalam bidang muamalah, Islam menjelaskan tentang adanya larangan riba, yakni setiap transaksi yang dilakukan oleh manusia dalam bermuamalah harus tetap sesuai dengan prinsip syariah dan menjauhi riba, ditandai dengan perkembangan zaman sekarang ini maka kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat, seperti halnya dalam bidang transportasi. Transportasi merupakan suatu alat yang sangat penting dan dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, akan tetapi tidak semua masyarakat bisa memiliki alat transportasi

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Al I'tishom, 2008) hlm. 362

² Prof.Dr Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Darulfikir, 2011) hlm. 388

itu sendiri seperti golongan yang ekonominya menengah kebawah, sebagai contoh transportasi mobil, tidak semua masyarakat memiliki mobil pribadi sehingga ketika masyarakat membutuhkan mobil ia bisa ke tempat rental mobil untuk menyewanya.

Rental mobil sudah tidak asing lagi bagi kita, karna rental mobil pada sekarang ini sudah berkembang dimasyarakat dan sudah banyak yang memiliki usaha rental mobil tersebut yang manfaatnya ialah memudahkan bagi masyarakat yang tidak memiliki mobil pribadi ketika masyarakat tersebut membutuhkan transportasi pemakaian mobil.

Rental mobil merupakan suatu tempat yang menyediakan mobil untuk disewakan, seperti halya Rental Mobil Anugrah yang ada di daerah Perumnas Kamal yang menyediakan mobil untuk disewakan kepada masyarakat daerah sekitar.

Bentuk praktek Rental Mobil Anugrah di Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan ini ialah sama dengan praktek rental mobil yang ada di daerah lainya, yaitu ketika masyarakat ingin melakukan transaksi sewa menyewa mobil di rental mobil tersebut, maka masyarakat tinggal mendatangi tempat rental dan melakukan transaksi dengan pihak penjaga yang ada di Rental Mobil Anugrah, sesuai dengan keinginan masyarakat maka pihak penjaga di rental tersebut memberikan pilihan mobil apa yang akan digunakan serta berapa lama mobil tersebut akan disewa dan penjaga tersebut menjelaskan harga sewa serta menjelaskan isi perjanjian sekaligus melakukan suatu perjanjian.

Setelah proses tersebut selesai maka timbullah akibat hukum antara keduanya untuk saling memenuhi kewajibannya, yaitu melakukan apa yang harus ia lakukan. Akan tetapi ada yang membedakan praktek Rental Mobil Anugrah di Perumnas Kamal ini dengan rental mobil yang lainnya.

Perbedaannya ialah mengenai denda atau ganti rugi yang diterapkan di rental mobil tersebut ketika hari *weekend*, seperti ketika dari pihak penyewa tidak memenuhi kewajibannya sebagai penyewa atau yang sering terjadi ialah adanya keterlambatan dari pihak penyewa dalam mengembalikan mobil yang disewa, sehingga pihak penyewa akan dikenakan denda atau ganti rugi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diawal perjanjian, akan tetapi penerapan adanya denda di Rental Mobil Anugrah tersebut tidak sama dengan penerapan denda atau ganti rugi yang ada di rental mobil yang lainnya, yaitu penerapan denda atau ganti rugi di rental mobil lainnya ialah sama dengan umum yaitu 10%/ jam dari harga sewa, yakni kalau harga sewa selama 24 jam Rp.250,000 maka ketika telat perjamnya ialah sebesar Rp.25,000 sedangkan penerapan denda dalam praktek Rental Mobil Anugrah di Perumnas Kamal ialah sama 10%/ jam dari harga sewa, akan tetapi ada perbedaan penerapan denda atau ganti rugi ketika hari *weekend* yaitu hari Sabtu dan Minggu, yang mana dalam hari tersebut bukan 10%/ jam lagi dari harga sewa akan tetapi dihitung satu paket, dengan artian dihitung seperti menyewa mobil lagi dari awal, yakni membayar seperti menyewa lagi atau memperpanjang sewaan.

Melihat kejadian di atas dalam penerapan ketentuan denda atau ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak penyewa ketika mengalami keterlambatan baik dihari biasa ataupun hari *weekend* dalam pengembalian mobil sewaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti kejadian tersebut, apakah penerapan ketentuan denda atau ganti rugi tersebut sesuai dengan konsep *Ta'widh* yang ada dalam Fatwa MUI No.43 Tahun 2004 dalam ketentuan umum? Dengan judul (penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap praktek sewa menyewa mobil “rental mobil”) (studi kasus di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti ialah sebagai berikut?

1. Bagaimana praktek sewa menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 Tahun 2004 pada sewa menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Mengetahui praktek sewa menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- b. Mengetahui penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI NO. 43 Tahun 2004 pada sewa menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan ilmiah dibidang hukum Islam, terutama yang berhubungan dengan bisnis Islam.

a. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran ilmiah terutama dalam bidang muamalah serta bisnis secara Islam. Khususnya ialah berkenaan dengan penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI NO. 43 Tahun 2004 pada sewa menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar serta pihak yang terkait dengan adanya praktek rental mobil ketika terjadi suatu sengketa yang disebabkan dengan adanya

wanprestasi sehingga diterapkannya adanya denda atau ganti rugi yang akan ditinjau dari penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 tahun 2004. Serta dapat menarik bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai hukum terhadap transaksi yang terjadi di masyarakat terutama dalam bidang muamalah atau praktek bisnis secara Islam.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat judul tentang penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 tahun 2004 pada praktek sewa menyewa mobil “rental mobil” (*Studi Kasus di Rental Mobil Anugrah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan*), peneliti sejauh ini dalam penelusuran kepustakaan tentang penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI terhadap praktek rental mobil ini peneliti menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktek rental mobil, akan tetapi secara umum peneliti kali ini berbeda konsentrasi dengan beberapa penelitian yang sebelumnya, yang diantaranya ialah:

1. Skripsi Emi Faazah, 2013, dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi sewa mobil, (studi kasus di BAMB'S BROTHER RENT CAR YOGYAKARTA), Bahwasanya dapat disimpulkan penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa mobil berbeda, tergantung dari bentuk wanprestasinya, dalam skripsi ini ialah wanprestasi

dalam bentuk keterlambatan mengembalikan mobil sewaan sehingga pihak penyewa dikenakan denda sebesar 10%/ jam dari harga sewa, tahap penyelesaiannya ialah dengan memberikan waktu pembayaran denda, sehingga apabila sampai batas waktu tersebut belum bisa melunasinya maka antara keduanya mengadakan musyawarah sehingga tercapai keputusan yang adil. Penyelesaian wanprestasi tersebut dapat dibenarkan oleh Islam, karena penyelesaian wanprestasi ini dilakukan berdasarkan asas musyawarah mufakat untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya.³

2. Skripsi Isna Rahmawati Zakiyah, 2012, dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap praktik sewa menyewa mobil di rental mobil “Ran’s Jaya Transport”, (Studi kasus di jalan kaliurang KM 13 Besi, Sleman), Bahwasanya dapat disimpulkan praktek sewa menyewa mobil gadai yang terjadi di rental mobil tersebut mekanisme penyewaan mobilnya sudah sesuai, akan tetapi dalam hukum Islamnya terhadap penggunaan atau pemanfaatan barang gadai itu dilarang, karena itu merupakan titipan si penggadai sebelum dapat melunasi hutangnya. Sedangkan dalam proses penyelesaian wanprestasinya ialah dengan cara musyawarah, dengan itu para pihak tersebut menjalankan kewajibannya yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan,

³ Emi Faozah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

maka dengan begitu dalam hal penyelesaian masalah Ran's Jaya sudah memenuhi ketentuan hukum Islam.⁴

3. Skripsi Wildatul Fajariyah, 2014, dengan judul penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa-penyewa mobil di rental AR Malang tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (studi kasus malang), bahwasanya dapat disimpulkan peraktek sewa menyewa mobil di rental AR Malang ialah dilakukan dengan dasar kepercayaan dan kesepakatan, sedangkan dalam penyelesaian wanprestasinya ialah mengacu kepada perjanjian yang telah di buat oleh keduanya, sedangkan ketika tidak ada dalam perjanjian maka keduanya melakukan perundingan dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Ditinjau dari KHES pasal 39 (a) yang menyebutkan bahwa sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila: pihak yang melakukan wanprestasi setelah dinyatakan wanprestasi, tetap melakukan wanprestasi.” Dari hal tersebut tidak seharusnya pemilik menjatuhkan sanksi ganti rugi kepada penyewa karena si pemilik sendiri juga telah melakukan kelalaian yaitu berupa tidak melakukan pengecekan ulang terhadap mobil yang disewakan sebelum mobil tesebut disewa

⁴ Isna Rahmawati Zakiyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental Mobil “Ran’s Jaya Transport”*, (Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012)

sehingga kemungkinan terjadi sesuatu yang dapat merugikan pihak penyewa.⁵

Dari beberapa skripsi diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian terdahulu yaitu tentang adanya penerapan denda hitungan satu paket di hari tertentu ketika pihak penyewa terlambat dalam mengemabalikan mobil yang disewa yang akan dilihat dari penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 tahun 2004 mengenai keputusan ketentuan umum yang ada di dalamnya.

E. Kerangka Teoritik

Rental mobil merupakan suatu usaha yang pada zaman sekarang ini semakin berkembang, banyak sudah di daerah-daerah masyarakat yang memiliki usaha rental mobil, dari segi manfaat usaha rental mobil sangat bermanfaat bagi masyarakat yang lain, khususnya pada golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, seperti kebiasaan masyarakat ketika ada acara keluarga atau liburan bersama keluarga atau juga mahasiswa ketika liburan bersama teman-temannya biasanya menggunakan mobil, dengan demikian masyarakat yang tidak mempunyai mobil pribadi bisa menyewa mobil ke rental mobil, maka dari itu usaha rental mobil sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam usaha rental mobil akad yang digunakan atau perjanjian yang digunakan ialah akad *ijarah* (sewa).

⁵ Wildatul Fajariyah, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Rental AR Malang Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi: Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri, 2014)

Sewa menyewa di dalam Islam ialah diperbolehkan dengan ketentuan sesuai dengan syariat Islam.

Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan,⁶ atau akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁷ Rukun *ijarah* diantaranya ialah penyewa (*musta'jir*), pemilik objek sewa (*mu'ajjir*), aset atau objek sewa (*ma'jur*), *ajran* atau *ujroh* / harga sewa atau manfaat sewa, *ijab qabul*. Sedangkan syarat dari *ijarah* yaitu diantaranya pihak yang terlibat harus saling *ridho*, aset atau objek sewa ada manfaatnya diantaranya manfaatnya ialah manfaat tersebut halal, manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur, manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa, aset atau objek sewa wajib dibeli pemilik objek sewa.⁸

Rukun akad *ijarah* salah satunya terdapat *ujrah* (upah) yang merupakan harta yang bernilai dengan jumlah yang diketahui, baik bisa disaksikan secara langsung maupun cukup dengan disebutkan kriterianya, Karena upah adalah harga dari manfaat yang disewakan, dan syarat sebuah harga harus diketahui.⁹

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw:

⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPFE Usakti, 2009) hlm. 248

⁷ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012) hlm. 161

⁸ Wiroso, *produk Perbankan Syariah*, ... hlm. 250

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, Al I'tishom, 2008) hlm. 370

حدثنا معلى بن اسد، حدثنا وهيب، عن بن طاوس، عن ابيه، عن بن عباس
رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: احتجم
”واعطى الحجام أجره“

: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang
bekam itu” (Riwayat Bukhori dan muslim).¹⁰

Dalam menjalankan usaha sewa-menyewa mobil di rental mobil biasanya tidak selalu berjalan dengan lancar, seperti dengan adanya suatu kerugian baik dari pihak penyewa atau dari pihak yang memberikan sewa, yang sering terjadi biasanya ialah adanya keterlambatan mengembalikan mobil dari pihak penyewa, ataupun adanya suatu kejadian yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang bisa menimbulkan suatu permasalahan siapa yang harus mengganti rugi antara keduanya, akan tetapi dalam usaha rental mobil akad yang digunakan ialah akad ijarah yang mana di dalamnya terdapat suatu perjanjian dimana antara keduanya wajib melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut, ketika salah satu dari mereka yang melakukan akad perjanjian tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan maka ia telah melakukan suatu tindakan wanprestasi sehingga ia wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya melalui ganti rugi.

Kerugian merupakan sesuatu yang menjadi sendi dari adanya *dhaman* yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. Dasar dari adanya *dhaman* yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam, “kerugian dihilangkan,” artinya

¹⁰ Imam Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Saheh Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2015, Hadis 5691) hlm. 1061

kerugian dihilangkan dengan ditutupi melalui pemberian ganti rugi. Sedangkan yang dimaksud dengan kerugian adalah (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.¹¹

Definisi *Ta'widh* (ganti rugi), kata *al-Ta'widh* berasal dari kata *'Iwadha*, yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-Ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah ialah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹²

Dasar hukum *Ta'widh* ialah yang pertama Al-Quran QS al-Baqarah 2: 194:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا ان
اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ

yang artinya “ maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertaqwa.”(Qs Al Baqarah: 194)¹³

Dari ayat di atas dapat dihubungkan dengan *Ta'widh* (ganti rugi) bahwasanya barang siapa melakukan serangan (kerugian) kepadamu, maka balaslah ia seimbang dengan kerugian yang ditimpahkan padamu.

¹¹ Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori akad dalam Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 334-335

¹² Muis Hidayat, *Analisis Penerapan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ta'widh Pada Pembiayaan Murabahah Di PT Bank Syariah Bukopin*. (Jakarta:Universitas Syarif Hidayatullah, 2010), hlm. 29

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, hlm. 37

Dasar hukum yang kedua ialah Hadis` Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

artinya ialah “ *tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain* ”.¹⁴

Sedangkan pendapat ulama kontemporer tentang *dhaman* atau *Ta’widh* sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al- Zuhaili dalam kitab *Nazariyat al-Daman* ialah sebagai berikut, “ sementara itu, hilangnya keuntungan dan terjadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian material, maka menurut ketentuan hukum fiqih hal tersesbut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu Karena obyek ganti rugi adalah harta yang ada serta berharga (diijinkan syariat untuk memanfaatkannya).”¹⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta’widh*) memutuskan dalam ketentuan umum ialah sebagai berikut:

1. Ganti rugi (*Ta’widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

¹⁴ Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*TA’WIDH*)

¹⁵ <http://digilib.uinsby.ac.id/1196/5/Bab%202.pdf>

2. Kerugian yang dapat dikenakan *Ta'widh* sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya di bayarkan.
4. Besar ganti rugi (*Ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti di alami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang di perkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportuntity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).
5. Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti dalam, *istisna'*, serta *murabahah* dan *ijarah*.
6. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntunganya sudah jelas tetapi tidak di bayarkan.

Dari beberapa poin di atas, terdapat 4 poin yakni poin 1-4 yang akan di teliti oleh peneliti mengenai penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No. 43 Tahun 2004 pada sewa menyewa mobil “Rental Mobil Anugrah” di daerah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi lima bab, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Sehingga dalam pembahasan ini harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Lima bab tersebut diantaranya:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, adapun isi dari bab pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II, dalam bab ini penyusun atau peneliti mengemukakan landasan teori, teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan mengenai rental mobil, tentang akad ijarah, tentang upah beserta dendanya.

BAB III, pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan untuk meneliti tentang sewa-menyewa mobil di Rental Mobil Anugrah di Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

BAB IV, dalam bab ini membahas mengenai hasil penelitian serta menganalisis dari hasil penelitian mengenai penerapan konsep *Ta'widh* dalam Fatwa MUI No.43 tahun 2004 pada denda sewa menyewa dalam peraktek Rental Mobil Anugrah di daerah Perumnas Kamal Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

BAB V, dalam bab lima ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian atau skripsi yang membahas mengenai penutup, di dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan penelitian serta mengenai saran-saran yang

menjelaskan mengenai kajian-kajian yang sekiranya perlu dilanjutkan oleh para peneliti berikutnya di masa yang akan datang.